



PENETAPAN

Nomor 406/Pdt.P/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sekarang berdomisili di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Strata III, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan sekarang berdomisili di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pendidikan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, sekarang berdomisili di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 406/Pdt.P/2023/PA.Jbg pada tanggal 31 Agustus 2023 dan perubahannya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah menikah seorang laki-laki bernama **NAMA** dengan seorang perempuan bernama **NAMA** pada tanggal 05 Agustus 1955 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto ;
2. Bahwa selama perkawinan antara **NAMA** dengan **NAMA** hidup rukun, dan dikaruniai 8 orang anak bernama :
 - a.NAMA;
 - b.NAMA;
 - c.NAMA;
 - d.NAMA;
 - e.NAMA;
 - f. NAMA;
 - g.NAMA;
 - h.NAMA;
3. Bahwa kemudian Almarhum **ALMARHUM** telah meninggal pada tanggal 25 Juli 2023, yang selama hidupnya tidak pernah menikah dan almarhum **ALMARHUM** dan memiliki 7 orang saudara tersebut di atas. Hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXX tertanggal 03 Agustus 2023 ;
4. Bahwa ayahnya almarhum **ALMARHUM** bernama **NAMA** telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia yakni pada tahun 04 November 1994. Hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXX tertanggal 23 agustus 2023 ;
5. Bahwa ibunya almarhum **ALMARHUM** bernama **NAMA** juga telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia yakni pada tanggal 31 Oktober 1995. Hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXX tertanggal 23 Agustus 2023 ;
6. Bahwa saudara perempuan almarhum **ALMARHUM** yang bernama **NAMA** telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum meninggal

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia yakni pada tahun 16 Februari 2017. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXX tertanggal 23 Februari 2017 ;

7. Bahwa saudara laki-laki almarhum **ALMARHUM** yang bernama **NAMA** telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia yakni pada tahun 10 Nopember 2002. Hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXX tertanggal 22 Februari 2021 ;

8. Bahwa semasa hidupnya NAMA menikah dengan NAMAdan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama NAMA dan NAMA. Dan sepeninggalan almarhum NAMA, NAMAtelah menikah lagi dengan orang lain;

9. Bahwa saudara laki-laki almarhum **ALMARHUM** yang bernama **NAMAXX** telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia yakni pada tahun 7 September 2020. Hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 22 Februari 2021 ;

10. Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Jombang untuk menetapkan, bahwa para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **ALMARHUM**, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk keperluan Balik nama atas tanah dan bangunan peninggalan **ALMARHUM** yang tercatat dalam SHM Nomor XXXXXX A.n **ALMARHUM** juga di sebut NAMA ;

11. Bahwa Pemohon I bernama **PEMOHON I** sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa hadir pada saat pelaksanaan sidang penetapan ahli waris ini ;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon ahli waris **ALMARHUM** yakni :
 - a. Pemohon I **PEMOHON I** (saudara kandung Perempuan);
 - b. Pemohon II **PEMOHON II** (saudara kandung Perempuan);
 - c. Pemohon III **PEMOHON III**(saudara kandung Laki-laki);

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemohon IV **PEMOHON IV** (saudara kandung Perempuan);
- e. NAMA binti NAMA XX (keponakan/ahli waris pengganti NAMA XX);
- f. NAMA bin NAMA XX (keponakan/ahli waris pengganti NAMA XX);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXXXXXXX tanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tanggal 21 Agustus 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXX, (suami Pemohon I) sebagai kepala keluarga, Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman 28 April 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXX, Kepala Desa Sinduadi, Kabupaten Sleman, oleh Ketua Majelis

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXX dikeluarkan oleh Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang tanggal 11 Januari 1982, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dokter Poliklinik, Gadjah Mada Medical Center tanggal 30 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II, NIK XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan tanggal 23 Desember 2020, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

8. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang tanggal 21 Agustus 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II sebagai kepala keluarga, Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tanggal 18 November 2021, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 28 Desember 2017, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.10;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Direktur Program Pascasarjana tanggal 09 April 2013, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 24 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 02 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXX, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara, tanggal 12 Oktober 2020, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.15;
16. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon IV, Nomor XXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang Jombang, Kabupaten Jombang tanggal 21 Agustus 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV, Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara tanggal 10 Maret 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 15 September 1995, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.18;

19. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 12 Juli 1997, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.19;

20. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas XXXXXXXX Nomor XXXXX dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Magersari, Kodya Mojokerto tanggal 04 Juli 1988, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALMARHUM, Nomor XXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 25 Januari 1992, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.21;

22. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang tanggal 03 Februari 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.22;

23. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang tanggal 03 Februari 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.23;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM, Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 03 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XX, Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 23 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.25;
26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 23 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.26;
27. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. XXXXXX, atas nama ALMARHUM juga disebut XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 09 Mei 1996, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.27;
28. Asli Surat Keterangan, Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang tanggal 21 Januari 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.28;
29. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX XX, Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 22 Februari 2021, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.29;
30. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA, S.H., Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candimulyo, Kecamatan

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, Kabupaten Jombang tanggal 23 Februari 2017, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.30;

31. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh para ahli waris dari almarhum H. NAMA XX, S.E., saksi-saksi, tanggal 28 Agustus 2023, disaksikan oleh Kepala Desa Cukir dan Camat Diwek, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.31;

32. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. NAMA XX, S.E., Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang tanggal 13 Januari 2011, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.32;

33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 12 Oktober 2018, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.33;

34. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 05 April 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.34;

35. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 05 April 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.35;

36. Fotokopi Ijazah atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng tanggal 07 Mei 2016, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.36;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Fotokopi Ijazah atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Kepala SMA A. Wahid Hasyim Tebuiireng tanggal 03 Mei 2018, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.37;
38. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA, Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 31 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.38;
39. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA, Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 24 Desember 2003, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.39;
40. Fotokopi Surat Keterangan atas nama NAMA, Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang tanggal 28 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.40;
41. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang tanggal 28 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.41;

B.SAKSI :

Saksi 1. **SAKSI1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon adalah saudara kandung dari **ALMARHUM**;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, **ALMARHUM** meninggal dunia tanggal 25 Juli 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama hidup **almarhum ALMARHUM** tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, ayahnya **almarhum ALMARHUM** bernama **NAMA**, telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1994, dan ibunya bernama **NAMA**, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1999;
- Bahwa selain Para Pemohon, **almarhum ALMARHUM** mempunyai saudara kandung yang telah meninggal lebih dahulu, yaitu **NAMA, NAMA dan NAMA**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, **NAMA** meninggal tahun 2017 saat masih gadis, **NAMA** meninggal dunia tahun 2020 dalam keadaan belum menikah dan **NAMA** meninggal tahun 2002 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama **NAMA dan NAMA**;
- Bahwa setahu saksi, mantan istri **NAMA** telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk keperluan balik nama atas tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM No.XXXXXXX atas nama **ALMARHUM**;

Saksi 2. **SAKSI2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon merupakan saudara kandung dari **ALMARHUM**;
- Bahwa saksi mengetahui, **ALMARHUM** meninggal dunia tanggal 25 Juli 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama hidup, **almarhum ALMARHUM** tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, ayahnya **almarhum ALMARHUM** bernama **NAMA**, telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 04 November

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, dan ibunya bernama **NAMA**, telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 31 Oktober 1999;

- Bahwa sepengetahuan saksi, **NAMA** meninggal tanggal 16 Februari 2017 saat masih gadis, **NAMA** meninggal dunia tanggal 7 September 2020 dalam keadaan belum menikah dan **NAMA** meninggal tanggal 10 Nopember 2002 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama **NAMA** dan **NAMA**;
- Bahwa setahu saksi, mantan istri NAMA telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk balik nama harta peninggalan ALMARHUM berupa tanah SHM No.XXXXXXX;

Saksi 3. **SAKSI3**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon merupakan saudara kandung dari **ALMARHUM**;
- Bahwa saksi mengetahui, **ALMARHUM** meninggal dunia tanggal 25 Juli 2023, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama hidup, **almarhum ALMARHUM** tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, ayahnya **almarhum ALMARHUM** bernama **NAMA**, telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 04 November 1994, dan ibunya bernama **NAMA**, telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 31 Oktober 1999;
- Bahwa sepengetahuan saksi, **NAMA** meninggal tanggal 16 Februari 2017 saat masih gadis, **NAMA** meninggal dunia tanggal 7 September 2020 dalam keadaan belum menikah dan **NAMA** meninggal tanggal 10 Nopember 2002 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama **NAMA** dan **NAMA**;
- Bahwa setahu saksi, mantan istri NAMA telah menikah lagi dengan orang lain;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk balik nama harta peninggalan almarhum ALMARHUM;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jombang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon meminta agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **almarhum ALMARHUM**, yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.28 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.28 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *yang berupa fotokopi* Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, serta berdasarkan keterangan Saksi, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Sleman;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 *yang berupa Asli Surat Keterangan Domisili* atas nama Pemohon I, serta berdasarkan keterangan Saksi, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi *Kartu Keluarga atas nama NAMA.* sebagai kepala keluarga, dan *Pemohon I sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah berkeluarga dan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan, tercatat ayahnya bernama H. XX NAMA dan ibu Hj. Sri NAMA;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 *yang berupa* fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, dan *berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami isteri NAMA dan NAMA yang lahir pada tanggal 26 Juli 1958 di wilayah Jombang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 *yang berupa* fotokopi Ijazah atas nama Pemohon I, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat Strata I pada tahun 1982;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 *yang berupa* fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Pemohon I, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dalam keadaan sakit;*

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, serta berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, serta berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon II** sebagai kepala keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah berkeluarga dan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan, tercatat ayahnya bernama ANAMA dan ibu NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah anak dari ayah NAMA dan ibu NAMA yang lahir pada tanggal 26 Desember 1962 di wilayah Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa fotokopi Ijazah atas nama Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat pascasarjana pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, serta berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III sebagai kepala keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang dan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan, tercatat ayahnya bernama XX NAMA dan ibu NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon III, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III adalah anak laki-laki dari suami istri XX NAMA dan NAMA yang lahir pada tanggal 17 Januari 1964 di wilayah Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, serta berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon IV adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nias Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yang berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon IV, serta berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon IV adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Desa Candimulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV sebagai kepala keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon IV telah berkeluarga dan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan, tercatat ayahnya bernama H. A. XX NAMA dan ibu NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon IV adalah anak perempuan dari ayah NAMA XX NAMA dan Ibu Hajjah NAMAYang lahir pada tanggal 29 Desember 1973 di wilayah Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 yang berupa fotokopi Surat Ijazah atas nama Pemohon IV, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon IV telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat Strata I pada tahun 1997;

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **NAMA** dengan **NAMA**, serta sesuai dengan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **NAMA** dengan **NAMA** adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Agustus 1955, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALMARHUM, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ALMARHUM adalah anak laki-laki dari ayah Kyai NAMAdan Ibu Hajjah NAMayang lahir pada tanggal 10 Desember 1965 di wilayah Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 yang berupa fotokopi Surat Keterangan, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa nama H.A. XX NAMA dengan nama H. XX NAMA, A. XX NAMA, H.A. NAMA NAMA adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 yang berupa fotokopi Surat Keterangan, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa nama Hj. NAMAdengan nama Hj. Sri NAMA, NAMA, Mukaromah adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan benar terbukti bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada 25 Juli 2023 di wilayah Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa **H.A. XX NAMA** telah meninggal dunia, maka harus dinyatakan benar terbukti bahwa **H.A. XX NAMA** telah meninggal dunia pada 4 November 1994 di wilayah Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa **NAMA** telah meninggal dunia, maka harus dinyatakan benar terbukti bahwa **NAMA** telah meninggal dunia pada 31 Oktober 1999 di wilayah Kabupaten Jombang;

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 yang berupa fotokopi Sertifikat tanah SHM No.XXXXXX atas nama **ALMARHUM**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **ALMARHUM** terdaftar sebagai pemilik tanah yang terletak di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28 yang berupa Asli Surat Keterangan, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan benar terbukti bahwa almarhum H.A. XX NAMA telah meninggal dunia tanggal 04 November 1994, dan almarhumah Hj. NAMA telah meninggal dunia tanggal 31 Oktober 1999, keduanya merupakan pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMAXX, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan benar terbukti bahwa NAMAXX telah meninggal dunia tanggal 07 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA, S.H., dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan benar terbukti bahwa NAMA, S.H. telah meninggal dunia tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.31 yang berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan benar terbukti bahwa NAMA dan NAMA adalah ahli waris dari almarhum H. NAMA XX, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.32 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. NAMA XX, S.E., dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan benar terbukti bahwa H. NAMA XX, S.E. telah meninggal dunia tanggal 10 November 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.33 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, serta berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.34 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, serta berdasarkan keterangan Saksi, maka

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.35 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA sebagai kepala keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA telah berkeluarga dan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan, tercatat anak-anaknya bernama NAMA dan NAMA adalah anak dari suami istri NAMA XX dan NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.36 yang berupa fotokopi Ijazah atas nama NAMA, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah Menengah Atas pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.37 yang berupa fotokopi Ijazah atas nama NAMA, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah Menengah Atas pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.38 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA adalah anak laki-laki dari ayah H. NAMA XX dan Ibu Hj. NAMA yang lahir pada tanggal 24 September 1998 di wilayah Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.39 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA adalah anak laki-laki dari ayah H. NAMA XX, S.E. dan Ibu NAMA, S.E., yang lahir pada tanggal 29 Mei 2000 di wilayah Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.40 yang berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama NAMA, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa nama NAMA yang tertulis pada KTP dan KK dan nama NAMA yang tertulis pada Ijazah SMA, merupakan nama dari satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.41 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, dan berdasarkan keterangan Saksi, maka harus

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa nama **NAMAXX, S.E.** pada *Suket Kematian*, nama **NAMANAMA** dan **NAMAXX** pada *Kartu Keluarga*, dan nama **NAMAXX** pada *Akta Kelahiran* merupakan nama dari satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 3 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari **ALMARHUM**;
- Bahwa **ALMARHUM** meninggal dunia tanggal 25 Juli 2023, karena sakit;
- Bahwa selama hidup, **almarhum ALMARHUM** tidak pernah menikah;
- Bahwa ayahnya **almarhum ALMARHUM** bernama **NAMA**, telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 04 November 1994, dan ibunya bernama **NAMA**, telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 31 Oktober 1999;
- Bahwa H.A. XX **NAMA** dan **NAMA** mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu **NAMA XX**, **NAMA**, **NAMA**, **NAMA**, **NAMA**, **ALMARHUM**, **NAMA** dan **NAMA XX**;
- Bahwa **NAMA** meninggal tanggal 16 Februari 2017 saat masih gadis, **NAMA** meninggal dunia tanggal 7 September 2020 dalam keadaan belum menikah dan **NAMA** meninggal tanggal 10 Nopember 2002 dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama **NAMA** dan **NAMA** dan mantan istri **NAMA** telah menikah lagi dengan orang lain;

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan balik nama atas tanah dan bangunan yang tercatat dalam SHM No.XXXXXX atas nama **ALMARHUM** juga disebut **NAMA**;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa Imam Mansur sebagai pewaris meninggal dunia dalam keadaan tidak menikah (tidak mempunyai istri dan anak) dan sesuai dengan ketentuan kelompok ahli waris berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari **almarhum NAMA** yaitu sebagai saudara laki-laki dan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa saudara Pewaris yang bernama NAMA XX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris dengan keadaan belum menikah. Saudara Pewaris yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris saat masih gadis. Saudara Pewaris yang bernama NAMA XX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris dan NAMA XX mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu **NAMA** dan **NAMA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, sehingga **NAMA** dan **NAMA** sebagai anak dari NAMA XX (saudara kandung ALMARHUM) berhak menjadi ahli waris pengganti almarhum NAMA XX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon, **NAMA** dan **NAMA** secara hukum untuk menjadi ahli waris dari **almarhum ALMARHUM**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon, **NAMA** dan **NAMA** tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa **almarhum ALMARHUM** meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon, **NAMA** dan **NAMA** ditetapkan sebagai ahli waris dari **almarhum ALMARHUM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya";

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **almarhum ALMARHUM** yang meninggal dunia tanggal 25 Juli 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris **almarhum ALMARHUM** adalah:
 - 3.1. **PEMOHON I** (sebagai saudara kandung perempuan/ Pemohon I);
 - 3.2. **PEMOHON II** (sebagai saudara kandung perempuan/ Pemohon II);
 - 3.3. **PEMOHON III** (sebagai saudara kandung laki-laki/ Pemohon III);
 - 3.4. **PEMOHON IV** (sebagai saudara kandung perempuan/ Pemohon IV);
 - 3.5. **NAMA binti NAMA XX** (keponakan/ahli waris pengganti NAMA XX);
 - 3.6. **NAMA bin NAMA XX** (keponakan/ahli waris pengganti NAMA XX);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.** dan **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Arif Yudisaputro, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Drs.H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Arif Yudisaputro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	690.000,00

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.406/Pdt.P/2023/PA.Jbg